



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA BADAN LEGISLASI DENGAN MENTERI DALAM NEGERI,
MENTERI HUKUM DAN HAM, MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD; PEMBAHASAN RUU TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI; DAN
PEMBAHASAN RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

TANGGAL 12 SEPTEMBER 2019

Tahun Sidang : 2019– 2020
Masa Persidangan : I
Rapat ke : 8 (delapan)
Jenis rapat : Rapat Kerja Badan Legislasi
Hari/tanggal : Kamis, 12 September 2019.
P u k u l : 20.22 WIB s/d 21.20 WIB.
T e m p a t : R. Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a : Mendengarkan Penjelasan/Pandangan Pemerintah
atas pembahasan 3 (tiga) RUU
Ketua Rapat : Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Hadir Pimpinan : - H. Totok Daryanto, SE.
- Drs. Sudiro Asno, AK
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.
Hadir : 26 orang, izin 16 orang dari 74 orang Anggota.
- Menteri Dalam Negeri;
- Menpan RI;
- Menkumham RI

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Badan Legislasi dalam rangka mendengarkan penjelasan/pendapat Pemerintah atas pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD; pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H. dan terbuka untuk umum.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 20.22 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM sebagai wakil Pemerintah untuk menyampaikan penjelasan/pandangannya atas masing-masing RUU.

II. KESIMPULAN

A. **RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.**

1. Penambahan jumlah pimpinan MPR menjadi 10 (sepuluh) orang merupakan bentuk keterwakilan setiap fraksi dan kelompok anggota hasil Pemilu tahun 2019. Mengingat MPR merupakan representasi fraksi dan kelompok anggota.
2. Penambahan jumlah pimpinan MPR menjadi 10 orang merupakan bagian dari upaya penguatan tugas dan fungsi MPR.
3. Pemerintah menyetujui untuk melakukan pembahasan atas RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. **RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

1. Bahwa dalam rangka memperkuat dan meningkatkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penguatan sinergitas proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemerintah sependapat dengan DPR RI untuk membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Terkait dengan materi muatan yang diatur dalam draft RUU, Pemerintah pada prinsipnya menyambut baik dan bersedia melakukan pembahasan bersama dengan DPR RI yang secara terperinci akan disampaikan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

C. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

1. Terkait dengan materi muatan yang diatur dalam RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada prinsipnya Pemerintah menyambut baik dan bersedia melakukan pembahasan bersama dengan DPR RI.
2. Beberapa pertimbangan yang menjadi perhatian Pemerintah dalam proses pembahasan antara lain :
 - Kejelasan proses tahapan pembahasan RUU yang belum selesai pada periode masa keanggotaan DPR RI saat itu dan dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas Jangka Menengah dan/atau Prolegnas Prioritas Tahunan di dalam tahap pembicaraan;
 - Pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan untuk menghindari tumpang tindih/overlapping pengaturan materi atau substansi dalam peraturan perundang-undangan.

D. Ketua Panja Pembahasan 3 (tiga) RUU


1. Ketua Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD adalah Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, SE.
2. Ketua Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
3. Ketua Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah Wakil Ketua Badan Legislasi Drs. Sudiro Asno, AK.

III. PENUTUP

Rapat Kerja Badan Legislasi dalam rangka mendengarkan penjelasan/pendapat Pemerintah atas pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD; pembahasan RUU tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditutup pukul 21.20 WIB

Jakarta, 12 September 2019
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS



WIDIHARTO, SH., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001